



BUPATI JENEPONTO  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI JENEPONTO  
NOMOR 56. TAHUN 2024

TENTANG

PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LANTO DG. PASEWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JENEPONTO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dgg. Pasewang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor



- 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LANTO DG. PASEWANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Jeneponto.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/ badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD adalah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang.
6. Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut Pemimpin BLUD RSUD adalah Direktur RSUD yang diangkat oleh Bupati dan bertindak sebagai Pemimpin BLUD.



7. Pejabat Keuangan adalah Pejabat Pengelola BLUD yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan keuangan BLUD.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
9. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
10. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.
11. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD selama 1 (satu) tahun anggaran.
12. Defisit anggaran BLUD adalah selisih kurang antara pendapatan dengan belanja BLUD.
13. Likuiditas adalah kemampuan BLUD RSUD untuk memenuhi kewajiban atau utang yang segera harus dibayar dengan harta lancarnya.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh BLUD RSUD untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
16. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh unit kerja BLUD RSUD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program.
17. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.

BAB II  
SiLPA  
Pasal 2

- (1) SiLPA BLUD RSUD dihitung berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran dalam 1 (satu) periode anggaran.



- (2) SiLPA BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati dan PPKD yang disertai dengan rincian rencana penggunaan anggaran Pendapatan dan Belanja BLUD RSUD.
- (3) SiLPA BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk dalam perhitungan anggaran pada perubahan rencana bisnis dan anggaran tahun berjalan.

BAB III  
PENGELOLAAN SiLPA BLUD  
Pasal 3

- (1) SiLPA BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke Kas Daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD RSUD.
- (2) Pemanfaatan SiLPA BLUD RSUD dalam tahun berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.
- (3) Pemanfaatan SiLPA BLUD RSUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan harus melalui mekanisme APBD.
- (4) Pemanfaatan SiLPA yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBD.
- (5) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencakup:
  - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan; dan
  - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.

BAB IV  
PENGUNAAN SiLPA BLUD RSUD  
Pasal 4

- (1) Analisis posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)



dilakukan dengan mempertimbangkan keadaan yang menyebabkan SiLPA BLUD tahun sebelumnya.

- (2) Silpa BLUD tahun sebelumnya dapat digunakan dalam tahun anggaran berjalan untuk:
  - a. menutupi defisit anggaran;
  - b. mendanai kewajiban BLUD yang belum tersedia anggarannya;
  - c. membayar bunga dan pokok utang/pinjaman;
  - d. melunasi kewajiban bunga dan pokok utang;
  - e. belanja pegawai;
  - f. belanja barang/jasa; dan
  - g. belanja modal.
- (3) Pemanfaatan SiLPA BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan atau dianggarkan pada APBD Perubahan.

#### Pasal 5

- (1) Bupati dapat memerintahkan penyetoran SiLPA BLUD RSUD ke RKUD, apabila pemanfaatan SiLPA BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) atau keadaan yang menyebabkan SiLPA BLUD RSUD tahun sebelumnya digunakan dalam tahun anggaran berjalan telah terpenuhi.
- (2) Penyetoran SiLPA BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
  - a. pembinaan dan atau pengelolaan keuangan BLUD; dan/atau
  - b. optimalisasi Kas Daerah.
- (3) Perintah Penyetoran dana SiLPA BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan PPKD mengenai posisi likuiditas BLUD RSUD dan rencana pengeluaran serta pengembangan layanan tahun berjalan dan/atau 1 (satu) tahun berikutnya.

#### Pasal 6

- (1) PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) mengajukan Keputusan Bupati tentang pemindahbukuan kas dari rekening BLUD RSUD ke RKUD.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
  - a. besaran SiLPA BLUD yang disetor;
  - b. batas waktu penyetoran SiLPA BLUD; dan
  - c. rekening asal dan rekening tujuan.



Pasal 7

- (1) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pimpinan BLUD menyetorkan SiLPA BLUD RSUD ke RKUD melalui bank yang ditunjuk dengan menggunakan proses penatausahaan keuangan non anggaran yang dilakukan Pejabat Keuangan BLUD sesuai dengan proses penatausahaan keuangan yang berlaku.
- (2) Pimpinan BLUD menyampaikan salinan bukti penyetoran SiLPA BLUD RSUD ke RKUD melalui PPKD.

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Terhadap pelaksanaan pemanfaatan SiLPA BLUD RSUD dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan penggunaan SiLPA dalam membiayai program dan kegiatan BLUD RSUD.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dewan Pengawas dan Inspektorat Kabupaten Jeneponto.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jeneponto.

Ditetapkan di Jeneponto  
pada tanggal 2024

KOORDINASI / VERIFIKASI	PAPAR
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
DIREKTUR RSUD LDP	
KABAG HUKUM	

Pj. BUPATI JENEPONTO,

JUMAEDI B

Diundangkan di Jeneponto  
pada tanggal 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO,

MUH. ARIFIN NUR

BERITA DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2024 NOMOR

